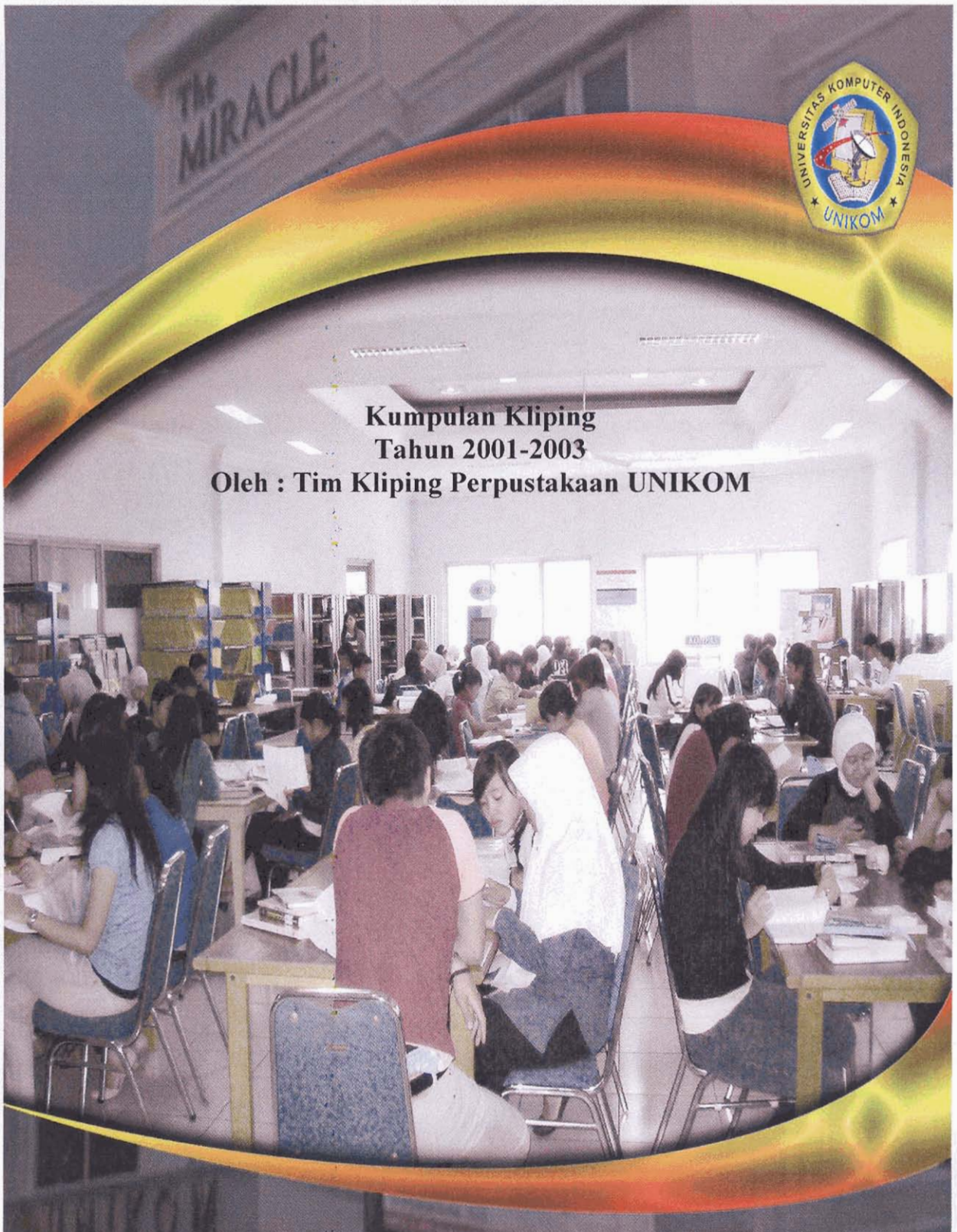



**Kumpulan Kliping**
**Tahun 2001-2003**
**Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM**

# perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 29 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 4-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PESANGON BURUH - ASPEK HUKUM / 344.012

# Perbedaan Beberapa Pasal Kepmennaker No 150/2000 dengan Kepmennakertrans No 78/200

**1. Kepmennaker Nomor 150/2000**

Pengertian mogok dan mangkir terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1). Dalam hal pekerja mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu lima hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara tertulis dengan bukti yang sah, maka pengusaha dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja. Ayat (2), Pekerja yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) karena melakukan mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dinyatakan mangkir.

Soal uang pesangon, uang penghargaan, dan uang kerugian secara rinci terdapat dalam dalam Pasal 23 dan 24. Misalnya uang penghargaan untuk masa kerja tiga tahun atau lebih, tetapi kurang dari enam tahun, akan mendapat dua bulan upah. Rincian ganti rugi terdapat pada Pasal 24, seperti ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil. Rincian ini digunakan untuk penentuan hak pekerja bila terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri seperti pada Pasal 26.

**2. Kepmennakertrans Nomor 78/2001**

Pengertian mogok kerja dan mangkir yang terdapat pada Pasal 15 (1) dan (2), sama, tidak berbeda dengan Kepmennaker No 150/2000. Namun, dalam peraturan yang baru terdapat Ayat (3) yang berbunyi: Dalam hal pekerja/buruh tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) karena melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pekerja/buruh dinyatakan sebagai mangkir.

Pada peraturan yang baru, hak-hak pekerja disebut setelah kriteria mengundurkan diri secara baik. Di antara Pasal 26 dengan Pasal 27 disisipkan Pasal 26A dan Pasal 26B. Pada Pasal 26 tertulis: (1) Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri maka pekerja/buruh berhak atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B. Ayat (2): Pengunduran diri secara baik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi syarat: a. pekerja/buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. b. Pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Pada Pasal 26B hanya disebutkan, ganti kerugian, dan pengganti perumahan dan pengobatan serta perawatan ditetapkan sebesar 15 persen dari upah. **(mar)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 31 / MEI / 2002
Hlm/Kolom : 17 / 4-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PESANGON BURUH - ASPEK HUKUM / 344.012

# Depnakertrans Belum Keluarkan Revisi Kepmennakertrans No 78/2001

**Jakarta, Kompas**

Meski masa penundaan pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmennakertrans) No 78/2001 selama 14 hari berakhir Rabu (30/5) kemarin, Mennakertrans belum juga memberikan keputusan selanjutnya. Menteri juga belum menanggapi permintaan buruh untuk mencabut keputusan itu. Buruh kembali berunjuk rasa, meski jumlahnya menurun drastis dibanding hari Senin dan Selasa yang mencapai ribuan orang.

Kemarin sekitar 300 buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) melakukan unjuk rasa di halaman instansi itu. Mereka tetap meminta tuntutan yang sama seperti dalam aksi serupa sebelumnya, yaitu pencabutan Kepmennakertrans No 78/2001 dan pemberlakuan Kepmennaker No 150/2001.

Kalangan buruh menolak Kepmennakertrans No 78/2001 yang merupakan revisi Kepmennaker No 150/2000 karena dinilai tidak memihak buruh dan lebih memihak pengusaha. Sementara Kepmennaker No 150/2000 dinilai memihak buruh, tetapi kalangan pengusaha keberatan karena dianggap memberatkan. Karena itu ditempuh kebijakan menunda pemberlakuan Kepmennakertrans No 78/2001 selama 14 hari. Kalangan pengusaha menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah.

Ketua Umum FNPBI Dita Indah Sari berpendapat, hukum perburuhan harus memiliki sifat yang melindung buruh. "Revisi suatu perundang-undangan perburuhan seharusnya tidak mengurangi hak-hak kaum buruh yang sudah ditetapkan oleh negara," kata Dita.

Sedangkan soal pemutusan hubungan kerja (PHK), FNPBI menilai persoalan PHK sangat dipahami oleh para pembuat UU No 12/1964 tentang PHK sehingga diatur bahwa PHK hanya boleh dilakukan jika diijinkan oleh panitia daerah atau panitia pusat.

"PHK merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh perusahaan. Oleh karena itu, seharusnya peraturan mengenai PHK harus memuat syarat-syarat yang sulit agar perusahaan tidak mudah mem-PHK buruhnya," kata Dita.

## Terima usulan

Sekjen Depnakertrans Djoko Sidik Pramono kembali menemui para pengunjuk rasa. Djoko mengatakan, terkait dengan revisi itu Mennakertrans akan mengumumkan besok (hari ini—**Red**). "Ini sesuai dengan komitmen menteri yang melakukan penundaan pemberlakuan Kepmennakertrans No 78/2001 selama 14 hari," kata Djoko. Jawaban ini tidak memuaskan para buruh.

Sesuai dengan surat edaran Mennakertrans, sejak tanggal 16 Mei lalu Kepmennakertrans No 78/2001 pemberlakuannya ditunda selama 14 hari. Bila sejak 16 Mei lalu maka sebenarnya tanggal 30 Mei kemarin sudah berakhir sehingga harus sudah ada kepastian soal revisi itu. Djoko hanya mengatakan, penundaan itu masih berlaku hingga 30 Mei.

Djoko juga tidak menyebut soal isi revisi itu. Ia hanya menerima usulan dari berbagai serikat pekerja soal revisi keputusan itu. Para buruh umumnya masih mempersoalkannya karena sejak tanggal 23 Mei lalu tidak ada lagi perundingan antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Pertemuan terakhir pada tanggal itu tidak menghasilkan kesepakatan karena *dead lock*. "Bagaimana menteri akan merevisi keputusan itu kalau kami tidak lagi diajak berunding," kata salah seorang buruh.

Berbeda dengan dua aksi sebelumnya yang dipenuhi oleh spanduk para pengunjuk rasa, halaman Depnakertrans malah dipenuhi delapan spanduk berukuran besar yang dibuat oleh instansi tersebut. Dari spanduk itu intinya mengingatkan baik buruh maupun pengusaha merupakan aset bangsa yang harus diselamatkan.

Spanduk lainnya, mengingatkan adanya pengangguran yang masih besar sehingga semua pihak diharapkan ikut menanggulangi masalah itu.

Sementara itu dalam usulan revisi, FNPBI menyebutkan kelemahan Kepmennakertrans No 78/2001 antara lain PHK semakin dipermudah, hak mogok buruh dibatasi, buruh yang mengundurkan diri hanya mendapat ganti rugi, hak-hak buruh ter-PHK makin berkurang, dan digunakannya dana pensiun sebagai uang pengganti PHK.

"Peraturan itu lebih menguntungkan pengusaha. Meski demikian keputusan itu juga me[illegible] kepastian kepada buruh mengenai skorsing untuk PHK yang hanya dapat diberikan jika terdapat ketentuan skorsing dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama," kata Dita. **(mar)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 8 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 14 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : PESANGON BURUH - ASPEK HUKUM / 344.012

## Formula Pesangon dan Penghargaan Berubah

# Kepmennakertrans 150/2000 Direvisi

**Jakarta, Kompas**

Setelah menimbulkan kontroversi, pemerintah akhirnya merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmennakertrans) Nomor 150/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan, tertanggal 20 Juni 2000. Langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja maupun pengusaha.

Demikian siaran pers Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dikeluarkan Kepala Biro Humas Tianggur Sinaga, di Jakarta, Jumat (4/5). Dalam siaran pers disebutkan, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah merasa perlu menyempurnakan Kepmen tersebut dengan prinsip keadilan.

Setelah mengkaji secara mendalam, pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78/2001 yang ditandatangani tanggal 4 Mei 2001 tentang perubahan atas beberapa pasal Kepmen 150/2000. Dalam upaya penyempurnaan ini, pemerintah tetap memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pokok-pokok substansi Kepmenaker 150/2000 yang direvisi, di antaranya menyangkut aturan pekerja yang mengundurkan diri secara baik; pekerja yang dikenai PHK karena melakukan kesalahan berat, PHK terhadap pekerja yang mengikuti program pensiun, PHK karena mencapai usia pensiun, dan pekerja yang tidak masuk kerja karena mogok.

Dalam Kepmen 150/2000 pekerja yang mengundurkan diri secara baik berhak mendapat uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian, mengalami revisi bahwa pekerja hanya mendapatkan uang ganti kerugian. Itu pun melalui mekanisme, permohonan tertulis yang diajukan 30 hari sebelum pengunduran diri, tetap bekerja sampai saat pengunduran diri, dan tidak dalam ikatan dinas. Selain itu, pengusaha dapat membatasi jumlah pekerja yang mengundurkan diri dalam periode tertentu.

Perubahan lainnya dalam keputusan baru, pekerja yang dikenakan PHK karena kesalahan berat hanya berhak atas uang ganti kerugian, pekerja yang mengikuti program pensiun tak mendapat uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap mendapat uang pesangon dan ganti kerugian. Bila besar manfaat pensiun lebih kecil daripada uang penghargaan masa kerja, maka selisihnya harus dibayar oleh pengusaha.

Sementara pekerja yang terkena PHK karena mencapai usia pensiun, tidak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan sebagian ganti kerugian. Namun, apabila manfaat pensiun lebih kecil dibanding dua kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja dan satu kali ganti kerugian, selisihnya dibayar oleh pengusaha.

Sedangkan terhadap pekerja yang dikenakan PHK karena usia pensiun, dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun, mendapatkan dua kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, dan satu kali uang ganti kerugian.

Menyangkut pekerja yang tidak masuk kerja paling sedikit lima hari karena ikut aksi mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dianggap mangkir. Peraturan mengenai pekerja yang mogok kerja ini tidak diatur pada Kepmen 150/2000. **(boy)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 5 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 8 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : KRISTANTO, Tri Agung
Subjek / NO CLASS : KORUPSI - UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN / 345.02

## Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999

# Membuat Hidup Pejabat Semakin Berat...

HAMPIR berbarengan dengan kegiatan KPKPN mengumumkan kekayaan pejabat dan penyelenggara negara itu, pemerintah pun mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, RUU itu pekan lalu sudah diserahkan kepada Dewan sehingga diharapkan dapat dibahas dan diundangkan pada persidangan periode ini.

Sebagian besar masyarakat mengetahui RUU yang disiapkan Tim Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu sebagai RUU Pembuktian Terbalik, karena RUU itu memang diajukan untuk menjadi dasar hukum penerapan asas pembuktian terbalik, khususnya untuk pemberantasan korupsi. Ini wajar, karena memang selama ini usulan penerapan asas pembuktian terbaliklah yang menonjol dikemukakan. Apalagi, Presiden Abdurrahman Wahid pun secara terbuka ingin agar asas pembuktian terbalik (*omkering van bewijslat*) atau *shifting burden of proof* tersebut diterapkan, terutama untuk kasus korupsi dan peredaran narkotika.

Padahal, mencermati RUU Perubahan UU No 31/1999 yang kini berada di DPR, ternyata tidak sekadar mengatur penerapan asas pembuktian terbalik yang lebih "maju" dibanding metode pembuktian serupa yang sebelumnya bersifat terbatas. RUU Pembuktian Terbalik itu ternyata juga memperkenal delik pidana korupsi baru, yang terkait dengan penerimaan hadiah atau *gratification* oleh pegawai negeri, pejabat, atau penyelenggara negara. Penerimaan hadiah itu dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Antikorupsi).

Delik baru itu disebut dalam tambahan Pasal 12 UU No 31/1999, yang menjadi Pasal 12A baru dalam RUU Pembuktian Terbalik. Pasal 12A itu menegaskan, *setiap pemberian kepada pegawai negeri sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kepada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta) atau lebih, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya oleh penerima pemberian tersebut.*

Pasal 1 angka (2) UU 31/1999 yang menjadi acuan pembuatan pasal baru ini berbunyi, *pegawai negeri adalah meliputi: (a) pegawai negeri sebagaimana undang-undang kepegawaian; (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.* Pasal 2 UU No 28/1999 antara lain menyebutkan, penyelenggara negara adalah Presiden, wakil rakyat di lembaga legislatif, anggota badan yudikatif (hakim), serta pejabat badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D).

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) UU No 31/1999 saja, sebenarnya tidak ada pegawai negeri dan penyelenggara negara, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan membahas RUU Perubahan UU 31/1999, yang "lolos" dari kewajiban melaporkan hadiah dan *gratification* yang diterimanya. Sesuai Pasal 12A Ayat (3) RUU Pembuktian Terbalik itu, pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara itu harus dilaporkan kepada Komisi Antikorupsi paling lambat 15 hari setelah menerima pemberian tersebut.

Kalau tidak segera melaporkan, menurut anggota Tim Perumus RUU Perubahan UU 31/1999 Dr Indriyanto Seno Adji kepada *Kompas*, Kamis (3/5) di Jakarta, Komisi Antikorupsi dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian itu. Berarti pejabat itu bisa langsung berstatus tersangka, sampai ia bisa membuktikan sebaliknya—bahwa pemberian itu bukan suap—di pengadilan.

RUU Perubahan UU No 31/1999 juga tegas mencantumkan ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan pemberian senilai Rp 10 juta serta lebih yang diterimanya. Pasal 12A Ayat (2) menegaskan, *pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah pidana yang tercantum dalam pasal 12 Undang-undang ini yang hanya mengacu pada pasal 419 atau pasal 420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* Pasal 12 UU No 31/1999 mengutarakan, pelanggaran terhadap

pasal ini bisa dipidana paling lama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

Pasal 12A RUU Pembuktian Terbalik memang tak menyebutkan tegas apa itu yang disebut pemberian, hadiah, atau *gratification*. **Tetapi, penjelasan** pasal itu, terutama Ayat (1) mengemukakan, *yang dimaksud dengan "pemberian" dalam ayat ini diartikan luas, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "gratification" yang meliputi pemberian berupa uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain.*

Lebih lanjut penjelasan Pasal 12A **RUU Perubahan UU 31/** 1999 itu menambahkan, *pemberian (gratification) sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini adalah pemberian yang diterima di dalam atau di luar negeri, baik dilakukan secara elektronik maupun tanpa menggunakan alat elektronik. Pemberian yang berhubungan dengan jabatan (In zijn bediening) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (in strijd met zijn plicht), baik sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dibuktikan dengan pembuktian terbalik.*

◆◆◆

GURU Besar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Prof Dr Muladi dalam diskusi sosialisasi RUU Perubahan UU No 31/1999 dan RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Bandung, Rabu (2/5), mengakui, ketentuan yang diatur dalam Pasal 12A RUU Pembuktian Terbalik itu amat berat bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sebab, selama ini pemberian itulah yang bisa "menghidupi" mereka.

"Jika DPR menyetujui ketentuan ini, memang akan semakin membuat berat beban (kehidupan) pegawai negeri dan penyelenggara negara. Ini (pemberian) kan yang selama ini biasa mereka terima," ungkap anggota Tim Perumus RUU Perubahan UU No 31/1999 tersebut. Muladi mengakui, amat banyak pegawai negeri dan penyelenggara negara yang biasa memperoleh pemberian dari pihak lain, misalnya bingkisan Lebaran atau Natal.

Pemberian bingkisan pada saat hari raya keagamaan memang lazim. Tetapi, sebenarnya yang ingin diberantas dengan usulan ketentuan ini adalah praktik pemberian (*gratification*) yang membebani keuangan negara, yang pada gilirannya juga membebani rakyat. Seorang pejabat setara eselon II—setingkat direktur, di bawah direktur jenderal—pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) bercerita kepada *Kompas*, apabila mereka bertugas ke luar kota, tiket perjalanan serta akomodasi pasti akan diganti oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat. Padahal, mereka sudah mendapatkan uang pembelian tiket dan akomodasi dari anggaran Mabes Polri.

"Ini biasa," ungkap perwira tinggi yang enggan disebut namanya tersebut. Bahkan, praktik menjamu pejabat atau pegawai negeri dari pusat oleh pejabat atau pegawai negeri daerah itu—dengan memberi penggantian biaya perjalanan maupun akomodasi yang sebenarnya sudah dibayar dari anggaran instansi itu—terjadi pada hampir seluruh institusi negeri ini. Jika bukan pejabat atau pegawai negeri daerah yang menjamin pejabat dan pegawai negeri dari pusat itu, tak jarang pengusaha yang mesti mengeluarkan uang dari kantungnya untuk "biaya perjalanan" seorang pejabat. Sedangkan biaya resmi yang dikeluarkan instansinya, ya masuk kantong pejabat bersangkutan.

Apabila ketentuan kewajiban melaporkan penerimaan pemberian itu disetujui DPR, kecurigaan masyarakat terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara yang kaya tidak akan terjadi lagi. Seperti yang terungkap dalam pengumuman kekayaan penyelenggara negara oleh KPKPN, sejumlah pejabat melaporkan kekayaannya yang tidak sedikit berasal dari hibah atau warisan. Apalagi, hibah maupun warisan itu diperoleh pada masa jabatannya. Tanpa ketentuan kewajiban melaporkan pemberian yang diterimanya, hibah atau warisan bisa menjadi "pemutih" kekayaan "haram" seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Sekalipun mewajibkan penerima pemberian melaporkan hadiah yang diterimanya kepada Komisi Antikorupsi, bukan berarti dengan RUU Pembuktian Terbalik—apabila disetujui DPR, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima pemberian. Pasal 12A Ayat (4) RUU Perubahan UU 31/1999 itu menyatakan, *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang menentukan pemberian tersebut dapat dimiliki oleh penerima atau diserahkan kepada negara.* Ayat (5) dari pasal itu menyebutkan, untuk pemberian yang nilainya kurang dari Rp 10 juta bukan dianggap suap, kecuali apabila jaksa bisa membuktikan bahwa pemberian itu merupakan suap.

Kewajiban pelaporan setiap pemberian sejumlah Rp 10 juta atau lebih ini sepintas memang terasa berat bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara Indonesia yang sudah terbiasa menerima hadiah atau *gratification*. Tetapi, sebenarnya tidak ada alasan bagi wakil rakyat—yang juga harus tunduk pada ketentuan ini—untuk tidak menyetujuinya. Bahkan, ketentuan ini terasa lebih ringan dibanding ketentuan yang sama yang berlaku pula di sejumlah negara, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Malaysia dan Singapura adalah contoh dua negara anggota ASEAN (Association of South East Asia Nation) yang memraktikkan kewajiban melapor bagi pejabat atau pegawai negeri—di Malaysia disebut pegawai kerajaan—yang menerima hadiah atau pemberian. Dua negara ini tidak membatasi nilai pemberian yang wajib dilaporkan. Bahkan, ketika *Kompas* mengunjungi Ibu Pejabat (Kantor Pusat) Badan Pencegah Rasuah (BPR) atau Komisi Antikorupsi Malaysia, dipertontonkan suatu program penerangan masyarakat yang menunjukkan seorang pegawai kerajaan ditangkap aparat BPR sebab dia tidak melaporkan bingkisan Lebaran yang diterimanya. Di Kantor BPR disimpan sejumlah bingkisan hari raya atau suvenir yang disita dan menjadi harta negara.

Di Malaysia, penerimaan pemberian itu dilaporkan kepada atasan pegawai dan penyelenggara negara tersebut. Atasan yang bersangkutanlah yang akan menentukan apakah hadiah itu bisa diterima atau tidak dan diserahkan kepada negara. Sedangkan di Singapura, laporan adanya penerimaan *gratification* itu dilaporkan kepada *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Penerima pemberian tetap dimungkinkan untuk memiliki hadiah serta suvenir yang diterima, asal membayarkan sejumlah uang yang akan disetorkan ke kas negara.

◆◆◆

KETENTUAN kewajiban melaporkan setiap pemberian yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri, diakui praktisi hukum Dr Adnan Buyung Nasution dan anggota DPR dari Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri) Taufiqurochman Ruki, merupakan langkah tepat bagi mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, selain dengan penerapan asas pembuktian terbalik. Di sisi lain, pun ada problema yang harus diperhatikan sebelum aturan itu diterapkan.

"Harus diakui, kesejahteraan pegawai negeri kita masih kecil.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Jadi, agar upaya pemberantasan korupsi ini berhasil, kesejahteraan pegawai negeri perlu diperhatikan pula," ujar Nasution saat tampil pada diskusi yang diprakarsai Depkeh dan HAM dengan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Bandung, Rabu. Tanpa memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri, dikhawatirkan kewajiban melaporkan pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara itu justru tidak efektif berjalan.

Muladi pun mengakui, kecilnya penghasilan pegawai negeri bisa menjadi kendala pelaksanaan kewajiban melaporkan pemberian yang diterima tersebut. "Gaji pegawai negeri itu kecil. Apalagi seorang dosen. Guru Besar saja cuma menerima Rp 1,8 juta. Kalau gaji hakim, ya sudah lumayan," ungkap Hakim Agung itu tanpa menyebutkan jumlah gaji hakim.

Sedangkan gaji seorang pejabat negara, seperti anggota DPR dan berbagai komisi yang dibentuk pemerintah, sebenarnya tidak terlalu kecil. Melalui keputusan Presiden, misalnya ditegaskan bahwa gaji anggota KPKPN tidak kurang dari Rp 12 juta per bulan. Sedangkan untuk Ketua dan Wakil Ketua KPKPN jumlah gajinya lebih besar lagi, sampai Rp 17 juta per bulan. Angka ini setara dengan uang kehormatan anggota DPR periode ini. Artinya, tidaklah terlalu kecil untuk "sekadar" hidup terhormat.

Persoalan lain, menurut Taufiqurochman, dalam RUU Komisi Antikorupsi yang dipersiapkan pemerintah dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR tidak diatur tentang kewenangan Komisi untuk menerima pelaporan pemberian yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri itu. Lagi pula, pegawai negeri tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya kewajiban melaporkan pemberian yang diterima pegawai negeri dan penyelenggara negara kepada Komisi Anti-korupsi, berarti Komisi atau perwakilannya harus dibentuk di seluruh Nusantara pula. Ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Meskipun demikian, berbagai persoalan itu memang sebaiknya tak menghambat penerapan asas pembuktian terbalik dan kewajiban melapor setiap pemberian yang diterima pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Kedua "strategi" itu harus berjalan serentak, jikalau semua komponen bangsa ini menginginkan korupsi yang sudah mengakar segera tercerabut. Jika tidak, mungkin kita masih harus memperpanjang rasa "bangga" sebagai rakyat di negara yang termasuk terbesar korupsinya di dunia ini.

**(Tri Agung Kristanto)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 21 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SILALAHI, Harry Tjan
Subjek / MD. klass : KEKUASAAN EKSEKUTIF / 342.06

# RI, Negara Berkedaulatan Rakyat, Menganut Sistem MPR

MENINGKATNYA perseteruan antara elite politik, seperti antara DPR dan Presiden sekarang ini, telah menimbulkan perdebatan di sekitar sistem kenegaraan kita. Ada yang mengemukakan, dalam sistem presidensial, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, begitu pula sebaliknya. Tetapi, DPR telah dikatakan menggunakan cara-cara parlementer untuk menjatuhkan Presiden. Bila masalahnya begitu, maka Presiden pun dapat menggunakan cara-cara parlementer untuk membubarkan DPR. Terjadilah perdebatan yang mengarah ke perdebatan yang berkepanjangan, dan pembenaran istilah maupun substansinya yang tidak tepat (*salah kaprah*, istilah Jawa).

Dengan memperhatikan proses penulisan naskah UUD 1945 di mana terdapat penulisan-penulisan yang tidak sesuai dengan yang disepakati (lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Siguntang, 1959), ada indikasi bahwa kesalahkaprahan itu telah berlangsung lama, dan sulit diluruskan karena hampir tidak ada yang meluruskan, khususnya dari lembaga-lembaga resmi. Situasinya menjadi semakin kacau, karena tidak jarang penggunaan istilah yang salah tersebut terkait dengan kepentingan sempit dan sesaat.

Untuk menghindarkan pemakaian istilah ataupun substansinya yang salah kaprah itu, yang pada gilirannya akan menyesatkan dan mengganggu kehidupan politik di Indonesia, kita perlu menyimak suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) dari UUD 1945, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

Kalau kita simak UUD 1945, maka saya sependapat dengan Prof Padmo Wahjono bahwa negara RI ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat, negara demokrasi. Di mana kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR (Lihat Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945). Majelis dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Dengan demikian, pendekatan yang mengatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem Presidensial bukan parlementer atau sebaliknya, adalah tidak relevan. Tidak tepat, karena pada dasarnya kita tidak menganut sistem presidensial murni dan juga bukan parlementer, melainkan sistem MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Dengan demikian seorang Presiden tidak dapat membubarkan DPR meskipun Presiden sangat berkuasa: *Concentration of power in the hand of the President*. Dia bukan Presiden dalam sistem parlementer yang dapat membubarkan DPR (Parlemen) dan mengadakan pemilihan umum untuk menentukan kehendak rakyat yang mutakhir. Tetapi, seandainya Presiden karena alasan tertentu toh dapat membubarkan DPR, pada akhirnya dia juga harus mempertanggungjawabkan kepada MPR. Oleh karena anggota DPR adalah juga anggota MPR, yang susunannya sekarang ini 500 dari 700 anggota MPR maka Keputusan Presiden itu pada dasarnya akan ditolak juga oleh MPR itu.

Sebaliknya DPR juga tidak bisa mencabut mandat Presiden, yang dapat dilakukan DPR adalah meminta MPR untuk melakukan sidang, Sidang Istimewa, untuk menentukan sikap politiknya terhadap Presiden yang bersangkutan. Keputusan itu dapat berupa apa saja, menarik mandat, atau mentransfer kekuasaan dan seterusnya. MPR sangat berkuasa karena dia pengejawantahan kedaulatan rakyat. Yang tidak dapat diputuskan hanya menentukan (mengubah) seorang perempuan menjadi seorang laki-laki (meminjam perumpamaan Prof Djokosoetono almarhum). Batasan yuridis yang ada bagi MPR adalah UUD 1945 itu sendiri dan Tap-tap MPR serta UU yang menyangkut dirinya. Tetapi, kita maklumi bahwa UUD 1945 itu bersifat supel dan singkat karena memang sifatnya yang sementara, demikian pendapat dari *the founding fathers* (lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Siguntang, 1959).

Presiden (dan juga Wakil Presiden) secara singkat dipilih oleh MPR, dan oleh karena itu bertanggung jawab kepada MPR sebagai mandatarisnya. Lihat Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang antara lain menegaskan, "...Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak *neben*, akan tetapi *untergeordnet* kepada Majelis."

Maka secara singkat kata, MPR sebagai pemberi mandat juga dapat menarik mandat dari mandatarisnya itu atau memberhentikannya setiap saat bila MPR menghendakinya asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bila Presiden berhalangan tetap, atau sungguh-sungguh melanggar haluan negara (lihat Tap MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara khususnya Pasal 4).

◆◆◆

MEMANG sistem MPR di UUD 1945 ini memberi kepastian masa jabatan Presiden itu lima tahun, tetapi ini tidak mutlak. Oleh karena itu, mekanisme menarik mandat itu tidak semudah seperti di dalam sistem parlementer. Ada mekanisme tertentu seperti yang diatur oleh Penjelasan UUD 1945 Bagian Umum khususnya tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat, yang menegaskan antara lain, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden", dan dirinci lebih lanjut oleh Tap MPR No III MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, khususnya Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 7. Pasal 5 Ayat 2 Tap MPR No III/1978 menyatakan, "Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis."

Sedangkan Pasal 7 Tap MPR No III/1978 itu menegaskan:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara;

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden;

(3) Apabila dalam waktu tiga bulan, Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada Ayat 2 pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua;

(4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada Ayat 3 pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

Preseden untuk ini telah terjadi pada tahun 1967 di dalam Sidang Istimewa MPR(S) terhadap Presiden Soekarno. Dengan Tap MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno maka mandat itu ditarik dari mandatarisnya.

Jadi singkat kata, Presiden diangkat oleh MPR di dalam suatu koalisi kekuatan politik atau apa pun namanya dan bila diperlukan secara politis dapat diturunkan juga. Proses ini adalah proses politik, dan bukan proses yuridis.

Proses mencabut dukungan dari seorang Presiden itu adalah proses politik, bukan proses yuridis, jadi bukan proses *impeachment* ala sistem di Amerika Serikat. *Impeachment* tidak dikenal oleh sistem kita, sebab UUD 1945 pada dasarnya tidak mengenal *forum previgiliatum*. Kalau ada soal pidana atas seorang Presiden, maka berlakulah proses hukum (pidana) seperti layaknya seorang warga negara biasa.

Di Amerika Serikat *impeachment* terjadi bila Presiden ditetapkan oleh Kongres yang terdiri atas House of Representatif dan Senat bila memenuhi Article of Impeachment—tuduhan-tuduhan. Maka dia akan diadili oleh Senat sebagai lembaga pengadilan yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung, dan House of Representatif sebagai penuntutnya.

Di dalam sistem UUD 1945, yang menganut sistem MPR, kalau Presiden melakukan tindakan pidana, maka akan diadili oleh Pengadilan Negeri biasa. Bagaimana prosesnya, ini yang belum diatur dengan tegas. Apakah polisi, atau jaksa, dapat memeriksa seorang P[redacted]n yang masih aktif. Seca[redacted]o yustisia adalah suatu ha[redacted]g bisa diperdebatkan, di samping kemungkinan jaminan obyektivitas bawahan memeriksa atasan. Kalau Presiden dinonaktifkan dulu, bagaimana aturannya? Siapa yang melakukan, siapa yang menentukan. Kalau DPR, maka apa ini bukan berat ke arah politis.

Jadi jelaslah bahwa UUD 1945, yang menganut sistem [redacted] seperti sekarang ini, perlu [redacted] jau, dikaji secara menyeluruh. Dan sebenarnya hal ini menjadi amanat *the founding fathers* kita. Yang ada sekarang ini ada[redacted] pel, fleksibel dan sem[redacted] (Lihat Penjelasan UUD [redacted] bagian Umum, khususnya tentang "Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel").

Pada sidang PPKI, tanggal 1[redacted] Agustus 1945, Presiden Soekarno waktu itu menegaskan "...Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah Undang-Unda[redacted] sar kilat. Nanti kalau kit[redacted] bernegara di dalam suasa[redacted] lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Unda[redacted] sar yang lebih lengkap da[redacted] sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekadar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutiegrondwet*. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar y[redacted] bih sempurna dan lengka[redacted]

Oleh karena itu sangat diperlukan pembentukan suatu Komisi Negara yang melakukan "Peninjauan UUD"—*Constitutional Reform Com*[redacted], yang tidak *ad hoc* kerjany[redacted] mengikutsertakan semua lapisan masyarakat. Ini pekerjaan yang raksasa, dan memerlukan waktu yang tenang, tidak terkesan tergesa-gesa, menuntut pemikiran matang yang dic[redacted] politik hukum yang jelas.

◆ **Harry Tjan Silalahi**, *pengamat politik, bekerja di CSIS, Jakarta.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 22 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 1 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : WIDJOJANTO, Bambang
Subjek / NO. KLASS : KONSTITUANTE / 342

# *Perubahan Konstitusi Setengah Hati*

BELAKANGAN ini muncul lagi diskursus yang berkaitan dengan perubahan konstitusi. Ada perbedaan pendapat antara komisi ahli yang dibentuk oleh Badan Pekerja MPR dengan Panitia Ad Hoc sendiri. Salah satu soalnya, berkenaan dengan metode perubahan, apakah perubahan menggunakan pola amandemen atau mengubah konstitusi secara keseluruhan. Diskursus ini boleh jadi lanjutan dari berbagai diskursus sebelumnya beberapa waktu lalu.

Sebut saja, gagasan untuk membuat suatu komisi negara atau komisi nasional konstitusi yang berfungsi untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi. Gagasan ini, saat itu langsung mendapatkan tanggapan yang sebagiannya cenderung bersifat agak reaktif, khususnya oleh kalangan eksekutif maupun parlemen. Pihak eksekutif mengajukan gagasan untuk membentuk Panitia Penyelidikan Perubahan UUD 1945, sementara parlemen melansir gagasan untuk membentuk komisi ahli yang kini tengah "bersitegang" dengan Badan Pekerja MPR yang ditugaskan MPR mengajukan rancangan amandemen.

Tentu saja gagasan dan diskursus untuk mengubah konstitusi secara lebih serius, sistematis dan konstruktif harus diapresiasi. Karena kebutuhan itu bukan hanya perlu, tetapi juga sudah dirasakan mendesak. Alasannya sangat jelas, dengan melihat tiga indikasi utama yang kini tengah terjadi dan dirasakan masyarakat.

Pertama, hingga kini, era reformasi ini, ternyata belum bisa menghasilkan format politik yang bisa mengakomodasikan segala tuntutan dan agenda perubahan yang mestinya dilakukan.

Kedua, makin diperlukannya suatu mekanisme dasar yang bisa mengatasi berbagai krisis politik yang bersumber pada hubungan atau "pertarungan kepentingan" antarlembaga tinggi negara.

Ketiga, hasil kerja PAH I Badan Pekerja MPR atas dua buah perubahan UUD 1945 dinilai banyak kalangan jauh dari memuaskan.

Untuk mengatasi persoalan di atas, MPR telah membentuk komisi ahli. Tindakan parlemen ini jelas mengindikasikan, parlemen ingin memperkuat posisinya dengan mengambil kalangan ahli sebagai "tukang" yang akan membantu pekerjaannya. Dasar pijakannya sangat jelas dan bahkan kerap kali dikemukakan. Secara normatif kewenangannya berpijak pada Pasal 3 UUD 1945 dan Pasal 3 Ketetapan (Tap) MPR No IX/MPR/2000.

Itu sebabnya, tidak sangat mengherankan ketika pihak eksekutif mengajukan pembentukan Panitia Penyelidikan Perubahan UUD, maka respons yang muncul adalah soal otoritas kewenangan perubahan konstitusi. Begitu pun ketika, gagasan membentuk Komisi Negara Perubahan Konstitusi, atau ketika komisi ahli ini mengajukan gagasan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Badan Pekerja, soal otoritas kewenangan dimunculkan kembali. Pendeknya, Badan Pekerja MPR akan bersikeras, perubahan konstitusi merupakan kewenangannya dan tak bisa diserahkan pada lembaga lainnya.

Kendati Badan Pekerja MPR bersikeras, secara *de facto*, berbagai gagasan tentang usulan perubahan konstitusi yang sudah diajukan oleh masyarakat cukup banyak dan beragam. Sebut saja, rancangan yang dibuat oleh LIPI bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Tata Negara dan kalangan LSM, gagasan yang diajukan berbagai kalangan akademisi, mulai dari Universitas Gadjah Mada, Brawijaya, maupun Universitas Hasanudin, juga gagasan yang diajukan oleh kalangan LSM seperti: YLBHI, MTI, WALHI, dan LSM lainnya. Belum lagi rancangan konstitusi yang pernah dibuat oleh Prof Iwa K dan PUDI. Pendeknya telah begitu banyak rancangan konstitusi diajukan. Yang tidak diketahui, apa respons Badan Pekerja atas masukan itu dan tidak pernah ada sosialisasi untuk mengkontestasi usulan perubahan yang dibuat oleh parlemen. Kesan yang tampak, Badan Pekerja MPR memonopoli perubahan konstitusi dan tidak punya keberanian untuk memperdebatkan gagasannya secara luas pada masyarakat.

Mungkin akan ada gunanya bila mau belajar dari pengalaman dua negara tetangga ASEAN, yaitu Thailand dan Filipina dalam konteks perubahan konstitusi, agar terkesan tidak dilakukan setengah hati, karena tidak menghasilkan perubahan format politik yang signifikan. Thailand memutuskan utuk membentuk suatu komisi independen yang bukan berasal dari kalangan partai politik. Konstitusi Thailand tahun 1999 membuat Constitution Drafting Asembly (CDA) yang beranggota 99 orang. Komposisi anggotanya cukup menarik karena terdiri dari delapan ahli hukum, delapan ahli ilmu politik, tujuh orang dari kalangan pemerintahan, dan ahli rancangan konstitusi, sedangkan 76 anggota lainnya merupakan utusan yang mewakili 76 provinsi di Thailand. Komisi ini efektif bekerja 1 Januari 1997 dan menyelesaikan tugasnya hanya selama delapan bulan saja, karena pada tanggal 27 September disetujui oleh Majelis Nasional dan disahkan Raja tanggal 11 Oktober 1997.

Sedangkan di Filipina, Komisi Konstitusi bekerja lebih cepat lagi. Setelah diktator Marcos ditumbangkan sekitar akhir Februari 1986, pembentukan komisi diumumkan pada akhir April dan segera dilantik tanggal 25 Mei 1986. Komisi ini efektif bekerja pada tanggal 2 Juni 1986 dan menghasilkan Konstitusi Pembebasan dalam waktu hanya tiga bulan saja. Komposisi anggota perubahan konstitusi dimonopoli kalangan ahli. Kalau tak salah, kalangan partai dipersilahkan ikut serta dalam komisi ini, tetapi dengan syarat mereka tak boleh ikut dalam pemilu pertama setelah konstitusi ini diundangkan. Itu sebabnya, tak ada wakil dari partai yang menjadi anggota komisi perubahan konstitusi. Bedanya dengan Thailand, partisipasi publik dilibatkan melalui proses plebisit, artinya, diterima-tidaknya konstitusi ditentukan sendiri oleh rakyat, bukan oleh kalangan parlemen.

## Bagaimana Badan Pekerja MPR

Lalu bagaimana dengan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR? Setelah MPR melakukan perubahan pertama konstitusi pada 19 Oktober 1999, melalui Tap MPR No IX/MPR/1999, Majelis menugaskan PAH I BP MPR untuk menyiapkan rancangan perubahan untuk disahkan pada Sidang Tahunan Majelis tanggal 18 Agustus 2000. Kendati hampir genap setahun bekerja, tetapi PAH I gagal menyelesaikan seluruh rancangan amandemen, sehingga perlu diperpanjang kembali melalui Tap MPR No IX/MPR/2000 hingga selambat-lambatnya Sidang Tahunan Majelis tahun 2002. Dari proses ini sangat jelas sekali betapa lambatnya proses amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR bila dibandingkan dengan Filipina dan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Thailand.

Pokok soalnya, mungkin bukan tidak hanya terletak dari sekadar proses perubahan konstitusi yang memakan waktu begitu lama. Ada berbagai soal lain yang diduga menjadi ketidakberhasilan PAH I dalam menjalankan tugasnya. Belajar dari pengalaman Filipina dan Thailand, setidaknya ada enam soal penting yang harus diperhatikan, agar kita tak terjebak lagi pada semangat membuat Komisi Ahli atau Panitia Konstitusi saja dan kelak hasilnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang mendasar. Adapun keenam hal tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

Pertama, perubahan konstitusi yang dilakukann oleh Filipina dan Thailand bersifat menyeluruh, tidak setengah-setengah atau tambal sulam. Dasar pikiran perubahan total ini berangkat dari pandangan bahwa perubahan konstitusi bukan hanya perubahan tekstual pasal, tetapi secara sadar dimaksudkan untuk melakuka perubahan atas format politik kekuasaan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dengan begitu, kedua negara itu secara sengaja telah melakukan, perubahan format kekuasaan yang menyeluruh. Mereka sadar, proses yang tidak menyeluruh akan dapat melahirkan berbagai kontradiksi, karena rezim dan kepentingan masa lalu akan terus berkutat mempertahankan kepentingannya. Untuk diketahui, Thailand telah belajar dari pengalamannya mengubah konstitusi sebanyak 16 kali dan Filipina sebanyak empat kali.

Kedua, "kegagalan" perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga yang sarat dengan *vested-interest*, karena punya kepentingan langsung atas produk politik yang dihasilkannya, sehingga mengundang *conflict of interest*. Thailand secara tegas menyerahkan pemberlakuan konstitusinya pada CDA yang anggotanya terdiri dari orang nonpartai politik. Pemilihan anggota CDA juga dilakukan secara terbuka dengan mendorong partisipasi publik secara luas oleh Majelis Nasional. Hal serupa juga terjadi di Filipina, bahkan ada klausula yang menyatakan: anggota komisi tidak mengajukan dirinya/partainya untuk ikut dalam pemilu mendatang. Itu sebabnya tidak ada partai oposisi yang ikut duduk sebagai anggota komisi itu.

Bagaimana dengan konteks Indonesia, kalau MPR masih terus bersembunyi di balik kewenangannya dan menggunakan berbagai siasat agar proses perubahan ini dilakukannya sendiri, maka sudah dapat dibayangkan hasil akhirnya. Karena sehebat apa pun masukan dari Komisi Ahli, PAH I Badan Pekerja masih tetap punya kewenangan untuk menganulir masukan yang baik itu. Hal serupa juga akan terjadi, jika masukan kelak akan diajukan oleh panitia bentukan eksekutif. Pertanyaan yang harus diajukan, apakah MPR mempunyai kesadaran untuk bersikap bijaksana agar sebaiknya menyerahkan saja proses perubahan ini pada Komisi Independen yang memang otentik kemandiriannya, punya kapasitas keilmuan, integritas moralnya tak diragukan dan representasi yang genuine dari masyarakat.

Ketiga, proses pengesahan hasil konstitusi juga menjadi penting. Di Filipina, persetujuan rancangan konstitusi dihasilkan dari komisi diputuskan melalui plebisit yang khusus diadakan untuk itu. Representasi dan partisipasi dari rakyat secara langsung menjadi pemutus akhir berlaku-tidaknya konstitusi baru di Filipina. Sementara, Thailand menggunakan mekanisme yang agak berbeda, di mana Majelis Nasional mempunyai kewenangannya untuk menolak-mengesahkan rancangan konstitusi dari CDA.

Tetapi Majelis Nasional tak punya kewenangan mengubah sedikit pun rancangan yang diajukan oleh CDA. Mereka hanya bisa menolak atau menerima. Kalau Majelis Nasional menolak, maka mekanisme selanjutnya adalah diselenggarakannya referendum untuk meminta rakyat mengambil keputusan atas usulan rancangan konstitusi itu. Jadi parlemen tetap dilibatkan secara terbatas dalam proses pengesahan konstitusi itu. Sikap kalangan parlemen di kedua negara tersebut menarik untuk dipelajari, karena kalangan parlemen mempunyai kesadaran dan kebijakan yang begitu mengagumkan untuk menggunakan argumen normatif yang legalistik, namun tak mampu menyelesaikan masalah.

Keempat, yang juga cukup menarik untuk dilihat adalah sikap dari kalangan militer. Banyak orang sudah mahfum bahwa Thailand telah terkenal sebagai negeri "kudeta" sepanjang sejarah kemerdekaannya. Karena setidaknya, telah terjadi 16 kali kudeta selama kurun waktu tahun 1932 hingga 1994 yang keseluruhannya selalu melibatkan militer. Tetapi, sikap militer dalam perubahan konstitusi ini sangat tegas dan menarik. Kalangan militer Thailand bukan hanya mengerti bahwa mereka dibebaskan dan dipasungkan keterlibatannya dari persoalan politik praktis oleh konstitusi baru, tetapi mereka juga menekan Majelis Nasional menerima rancangan konstitusi yang diajukan oleh CDA.

Kalangan militer Thailand bahkan sempat mengancam akan melakukan tindakan "kudeta" kalau sampai rancangan itu ditolak oleh Majelis Nasional (Andrew Harding, Paper Presentation, *May There be Virtue New Asian Constitutionalism in Thailand)*. Sesuatu yang luar biasa sekali, sehingga akhirnya dalam proses persetujuan di Majelis Nasional, ada sekitar 518 anggota menyatakan persetujuannya, 16 anggota menolak dan 18 anggota lainnya bersikap abstain. Apakah militer di Indonesia bisa punya sikap seperti koleganya di Thailand?.

Kelima, ada dua hal penting lain yang juga menarik untuk dikemukakan dari komisi CDA. Secara sistematis komisi ini telah membuat suatu komite yang melakukan *hearing* dengan masyarakat dan komisi ini disebut sebagai The 75 Provinces Public Hearing Committees. Komisi ini ada di setiap provinsi dan dipimpin oleh utusan provinsi yang menjadi anggota CDA. Komite ini bukan hanya menerima masukan dari masyarakat tetapi juga mengemukakan gagasan yang berkembang dalam CDA untuk mendapatkan masukan kembali. Jadi ada proses dialogis yang intensif antara CDA dengan konstituennya, sehingga masyarakat mengetahui segala proses dan perkembangan yang terjadi dalam CDA. Jadi bukan sekedar partisipasi publik semu yang dikembangkan PAH I BP MPR. Selain itu, juga dibentuk The Academic Committee yang mengorganisasikan berbagai pikiran kritis dari kalangan intelektual. Dengan begitu ada proses sinergitas antara berbagai kalangan di masyarakat yang diorganisasikan oleh CDA.

Keenam, komisi juga menetapkan paradigma perubahan konstitusi. Pengalaman yang terjadi di Thailand, ada tiga hal penting yang digunakan sebagai paradigma perubahan konstitusi, yaitu: mengubah demokrasi representatif menjadi demokrasi partisipasi, menjadikan pemerintaha dan parlemen menjadi institusi yang lebih transparan dan *accountable*, serta menciptakan pemerintahan yang efisien dan stabil. Seluruh perubaha pasal-pasal dalam konstitusi itu dituntun dan menterjemahkan paradigma di atas secara kongkrit. Itu sebabnya tidak mengherankan kalau dalam konstitusi Thailand ada semacam lembaga *watch dog independent* seperti: Ombudsman, National Human Right Commission, National Counter Corruption Commission. Hal serupa juga terjadi di dalam konstitusi di Filipina.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Berdasarkan keenam hal di atas, maka jelaslah, masalah perubahan konstitusi bukan hanya sekadar pembentukan Komisi Negara atau apa pun namanya komisi yang kelak bertugas melakukan perubahan amandemen konstitusi. Soalnya juga bukan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan konstitusi seperti yang kerap dikemukakan kalangan Badan Pekerja MPR. Apalagi, PAH I BP MPR secara moral politik telah gagal melaksanakan mandat perubahan konstitusi.

Diperlukan kebijakan, kedewasaan dan kemampuan untuk tidak sekadar bersikap legalistik, karena semua kewenangan itu bisa saja diubah dan kesepakatan politik bersama bisa dibuat. Soal dasarnya terletak pada keinginan kita untuk keluar dari jebakan krisis multi dimensional ini dan rakyat didorong keikutsertaannya secara sistematis dan terstruktur. Dengann begitu, terciptalah satu ruang baru untuk menciptakann format politik yang *applicable* dan *compatible* dengan cita-cita Indonesia masa depan melalui perubahan konstitusi yang tidak setengah hati.

◆ **Bambang Widjojanto,** *Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, kini tengah studi di SOAS, University of London dengan spesialisasi Law and Development.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 5 / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 8 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : ATMASASMITA, Romli
Subjek (No. Klass : EKSTRADISI) (341.488

# Masalah Penyerahan Tersangka yang Berada di Luar Negeri

PENYERAHAN tersangka yang berada di luar negeri ke negara yang memintanya atau dikenal dengan ekstradisi bukan hal baru dalam lingkup tugas kepolisian dan kejaksaan yang dalam praktik didukung oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri. Praktik ini sudah lama juga dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui instansi kepolisian Indonesia bekerja sama dengan kepolisian negara asing. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru memiliki enam perjanjian ekstradisi, Singapura tidak termasuk di dalamnya, dan satu perjanjian kerja sama bantuan hukum timbal balik (*mutual assistance in criminal matters*) dengan Pemerintah Australia.

Sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi tidak sertamerta, proses ekstradisi akan mulus dapat dilaksanakan karena masih ada kendala baik yang bersifat judisial maupun kendala yang bersifat diplomatik. Kendala yang bersifat judisial dalam praktik terletak pada proses peradilan (mulai tingkat pertama sampai pada tingkat banding atau kasasi) yang dilakukan untuk mengesahkan permohonan ekstradisi dan kendala diplomatik terletak pada pertimbangan-pertimbangan politis seperti masalah *non-political crime, rationality* yang berkaitan dengan orang yang dimintakan ekstradisi dan kondisi hubungan diplomatik negara peminta dan negara yang diminta ekstradisi selama ini. Seba-gai contoh, kasus *permintaan ekstradisi untuk Hendra Rahardja kepada Pemerintah Australia sudah memakan waktu lebih dari satu tahun dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan.* Menghadapi kasus-kasus korupsi atau kejahatan di bidang keuangan dan perbankan yang kini masih mendominasi fluktuasi perkembangan kejahatan di Indonesia seharusnya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: bahwa kejahatan tersebut selalu menggunakan jasa perbankan sebagai media komunikasi, rentan terhadap perubahan identitas pelaku, kelemahan peraturan perundangan di bidang perbankan, dan kelemahan dalam bidang koordinasi antar-instansi terkait.

Bertolak pada faktor-faktor tersebut di atas dan menghadapi kejahatan yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan dan tindak pidana korupsi maka langkah preventif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan langkah represif. Langkah preventif ini antara lain, setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka maka langkah pencekalan ke luar negeri harus segera dilaksanakan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap mereka yang merupakan aktif peserta dalam kejahatan tersebut, dan seterusnya dilakukan pembekuan aset dan rekening tersangka baik yang disimpan di bank dalam negeri maupun di luar negeri melalui perintah pengadilan. Sampai saat ini satu-satunya negara yang masih mempertahankan rahasia bank (*bank-secrecy*) secara ketat adalah Austria sedangkan negara lain sudah moderat (termasuk Swiss) dengan persyaratan adanya penetapan pengadilan mengenai statusnya selaku tersangka di luar negeri. Persoalan yang dianggap kendala seperti prinsip *double criminality* sekalipun masih ada perbedaan sistem hukum yang berlaku hal tersebut sangat tergantung dari daftar kejahatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh negara penanda tangan. Sesungguhnya sejak awal daftar kejahatan (*list of crimes*) sudah dibahas oleh kedua negara dan berlangsung cukup lama karena pada umumnya perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian bilateral. Sebagai contoh perjanjian ekstradisi antara Amerika dan Perancis memerlukan pembahasan selama lebih dari lima tahun. Lagipula Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perjanjian Ekstradisi telah membuka pintu untuk pelaksanaan penyerahan tersangka tanpa keharusan diperjanjikan terlebih dahulu oleh negara peminta atau negara yang diminta ekstradisi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk penyerahan tersangka *sesungguhnya justru memudahkan* proses tersebut, bukan sebaliknya, tetapi yang kini diperlukan adalah prosedur tetap (protap) yang komprehensif saja yang harus segera diselesaikan dan kini sedang dalam penyusunannya. Praktik penyerahan tersangka tanpa diperjanjikan terdahulu antara Indonesia dan negara lain sudah sering dilaksanakan dan berhasil.

Dalam hal tersangka menjadi buron maka sudah tentu menjadi kewajiban pihak Kejaksaan Agung untuk meminta bantuan Interpol Indonesia agar meminta penyerahan tersangka kembali ke Indonesia karena hubungan kerja sama internasional antara kepolisian di dunia sudah lebih *maju dan canggih.* Dalam praktik masih ada satu cara lain yang tidak pernah diungkapkan yaitu praktik yang disebut *handing-over* yaitu merupakan kerja sama Interpol untuk mengembalikan buron ke negara *locus delicti* (negara tempat di mana tersangka melakukan kejahatan)

tanpa melalui prosedur ekstradisi, tetapi sudah terbukti efisien dan efektif.

Interpol Indonesia sudah banyak membantu pihak kepolisian negara lain dalam praktik tersebut. Namun demikian, praktik tersebut sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia sekalipun tidak dilarang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia sekalipun tidak dilarang oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 sebagaimana telah diuraikan di atas dengan menggunakan prinsip yang berdasar atas dasar hubungan baik dan bersifat timbal balik. Berdasarkan praktik tersebut maka tidak ada alasan yang mendasar untuk mempersoalkan kendala-kendala hukum atau diplomatik dalam hal penyerahan tersangka yang berada di luar negeri. Sudah menjadi kesepakatan masyarakat internasional dalam lingkup PBB untuk meningkatkan kerja sama internasional dan regional seoptimal mungkin dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas teritorial dan masalah kerja sama ini harus diatur dalam undang-undang nasional masing-masing negara anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut selain perundang-undangan nasional tentang ekstradisi dengan negara lain yang selalu harus diperluas, juga sungguh-sungguh dituntut kerja sama yang terbuka dan bertanggung jawab antar-instansi penegak hukum di Indonesia untuk ikut serta aktif mendukung terciptanya kedamaian dan keamanan di tanah airnya sendiri.

**(Prof Dr Romli Atmasasmita LLM**, *ahli hukum pidana internasional Universitas Padjadjaran/Penasihat Ahli Kepala Kepolisian RI*)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 15 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 19 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / No. Klass : KEKUASAAN EKSEKUTIF / 342.06

# Keadaan Darurat Ada Aturan Main

**Bandung, Kompas**

Di dalam konstitusi, Presiden dimungkinkan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Tetapi, ketentuan itu hendaknya jangan disalahgunakan. Penetapan keadaan darurat itu ada aturan mainnya. Ini dikemukakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung Prof Dr Sri Soemantri kepada wartawan di sela-sela audiensi dengan mantan Sekjen Departemen Kehutanan Soeripto di Bandung, Minggu (13/5).

Sri Soemantri mengungkapkan pernyataan itu menanggapi pendapat Guru Besar Tata Negara Prof Dr Harun Alrasid yang mengatakan, dalam hukum tata negara, presiden berwenang melakukan apa saja demi menyelamatkan negara, bahkan dengan melanggar undang-undang dasar (UUD) sekalipun.

"Jadi, bukan karena keadaan politik lalu Presiden bisa melanggar UU. Kalau begitu, buat apa kita membuat UUD jika bisa dilanggar seenaknya," tuturnya.

Sri Soemantri juga mengatakan dalam sistem pemerintahan sekarang ini Presiden tidak bisa membubarkan DPR dan sebaliknya. Kalau kita melanggar ketentuan UUD itu, kita bukan negara hukum lagi namanya.

Menurut Ketua Yayasan Padamu Negeri ini, Soekarno memberlakukan Dekrit Presiden yang berlaku waktu itu adalah UUD Sementara Tahun 1950. Di dalam UUD itu disebutkan, kalau ada konflik antara Pemerintah dan DPR maka pemerintah dapat dijatuhkan DPR.

## Solusi yang baik

Menanggapi gagasan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Soemantri menilai langkah itu adalah solusi awal yang baik. "Itu kalau yang dikatakan Presiden Gus Dur benar, di mana dirinya hanya melaksanakan pengangkatan menteri dan menetapkan kebijakan yang mendasar saja," ucapnya.

Cuma, kata Soemantri, agar tidak "diterobos" lagi, perlu ada kepastian hukum. Artinya, apakah ketetapan itu perlu ditingkatkan dari sekadar Keputusan Presiden menjadi Ketetapan MPR. Itu diperlukan kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut.

Di samping itu, yang dimaksud dengan hanya menetapkan kebijakan dasar, harus dirinci apa-apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan Presiden. Namun menurut dia, pernyataan Presiden ini sudah merupakan perubahan yang baik dan bisa dijadikan pijakan dialog untuk menemukan solusi yang baik. Ini juga menjadi hal yang penting bagi pimpinan partai-partai yang akan mengadakan pertemuan.

Kalau tahun 1948 Presiden Soekarno mengangkat Mohammad Hatta menjadi perdana menteri, karena pada waktu itu yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat adalah Perdana Menteri dan kabinetnya.

Itu bisa dilakukan karena sistem pemerintahan telah berubah dari sistem presidensiil tidak murni menjadi sistem parlementer. "Sekarang, karena sudah ada DPR dan MPR, apakah perlu ada konvensi baru. Itulah yang perlu kita kembangkan," ujarnya. **(ful)**